



Excellent, Entrepreneur, Global

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1 • Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2 • Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3 • Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4 • Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5 • Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6 • Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7 • Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8 • Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat



L J M

**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**DOKUMEN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PEMJAMINAN MUTU INTERNAL**

Dokumen ini milik **UNIVERSITAS BOROBUDUR**, digunakan untuk
kepentingan internal Universitas Borobudur

DILARANG

menyalin dan atau menggandakan tanpa seijin Ketua L J M Universitas Borobudur
Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021-8613868 Fax. 021-8613871

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/311
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 5

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 55 maka Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program PkM.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala LPPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM dan Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan perguruan tinggi harus menjamin hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Pimpinan perguruan tinggi harus menjamin bahwa Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa dalam rangka: penyelesaian masalah yang

dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pedoman pedoman PkM (usul dan pelaporan PkM)	Skala	3	4	4	4	4	4
2	Jumlah produk/Jasa diadopsi masyarakat (vokasional)	Jumlah	0	1	1	2	2	2
3	Kegiatan penelitian/PkM integrasi dengan PBM	Jumlah	0	31	35	45	50	55
4	Jumlah produk/Jasa diadopsi masyarakat hasil karya mahasiswa (vokasional)	jumlah	0	0	1	2	2	2
5	Jumlah HKI paten oleh mahasiswa	jumlah	0	0	1	3	4	4
6	Jumlah HKI Produk oleh mahasiswa	jumlah	0	0	1	3	5	5
7	Jumlah TPG, Produk, Rekayasa Sosial oleh mahasiswa	jumlah	0	0	1	3	5	7

6. Strategi Pencapaian

- Menyusun pedoman PkM (usul dan pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat)
- Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait

- SOP SNPT
- Rencana Induk PkM atau road map PkM






8. Referensi

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

- g. Peraturan Rektor Unbor No Tahun 2021 tentang Road Map PkM Universitas Borobudur

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/321
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 4

**STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 56 maka Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program PkM.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala LPPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM dan Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan menetapkan Kedalaman dan keluasan materi PkM yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan iptek sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Pimpinan menetapkan Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/ataurekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau

Pemerintah; atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PkM yang berasal dari hasil penelitian	Jumlah	2	4	5	6	6	7
2	Jumlah PkM yang berasal dari pengembangan IPTEK sesuai kebutuhan masyarakat	Jumlah	2	5	5	5	6	7

6. Strategi Pencapaian

- a. Menyusun pedoman PkM (usul dan pelaporan Isi Pengabdian kepada Masyarakat)
- b. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait






- a. SOP SNPT
- b. Rencana Induk PkM atau road map PkM

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Peraturan Rektor Unbor No Tahun 2021 tentang Road Map PkM Universitas Borobudur

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/331
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 4

**STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 57 maka Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan standar Proses pengabdian kepada

masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang mutu Proses pengabdian kepada masyarakat

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan standar Proses pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program PkM.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala LPPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM dan Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan menetapkan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat
- b. Pimpinan menetapkan Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

- c. Pimpinan menetapkan Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- d. Pimpinan menetapkan Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- e. Pimpinan menetapkan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	PkM dosen dan mahasiswa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat	Persen	89	90	95	95	96	96
2	PkM dosen dan mahasiswa mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	persen	89	90	95	95	96	96

6. Strategi Pencapaian

- a. Menyusun pedoman PkM (usul dan pelaporan Proses pengabdian kepada masyarakat)
- b. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait

- a. SOP SNPT
- b. Rencana Induk PkM atau road map PkM

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .

- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Peraturan Rektor Unbor No Tahun 2021 tentang Road Map PkM Universitas Borobudur

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/341
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 5

**STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 58 maka Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan standar Penilaian pengabdian kepada

masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang mutu Penilaian pengabdian kepada masyarakat

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program PkM.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala LPPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM dan Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan menetapkan penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi yang meliputi edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
- b. Pimpinan menetapkan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- c. Pimpinan menetapkan Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.

- d. Pimpinan menetapkan Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: tingkat kepuasan masyarakat;terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilanpada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	PkM dosen dan mahasiswa memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	Persen	89	90	95	95	96	96
2	Penilaian PkM dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran kinerja	persen	89	90	95	95	96	96

6. Strategi Pencapaian

- a. Menyusun pedoman PkM (usul dan pelaporan PkM)
- b. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait

- a. SOP SNPT
- b. Rencana Induk PkM atau road map PkM

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Peraturan Rektor Unbor No Tahun 2021 tentang Road Map PkM Universitas Borobudur

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/351
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 5

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 59 maka Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pelaksana yang merupakan kriteria minimal tentang mutu PkM

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan Standar Pelaksana sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program PkM.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Pelaksana dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Pelaksana dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Pelaksana dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala LPPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana dilakukan oleh LPPM dan Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Pelaksana dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar Pelaksana merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
- b. Pelaksana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan wajib menetapkan pelaksana memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM.
- b. Pimpinan menetapkan pelaksana memiliki kemampuan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM serta kewenangan melaksanakan PkM.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pelaksana memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM	Persen	89	90	95	95	96	96
2	Pelaksana memiliki kualifikasi akademik dan hasil PkM	persen	89	90	95	95	96	96
3	Memiliki kelompok pelaksana PkM sesuai bidang	Persen	89	90	95	95	96	96

6. Strategi Pencapaian


- a. Menyusun pedoman PkM (usul dan pelaporan PkM)
- b. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait

- a. SOP SNPT
- b. Rencana Induk PkM atau road map PkM

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Peraturan Rektor Unbor No Tahun 2021 tentang Road Map PkM Universitas Borobudur

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/361
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 4

**STANDAR
 SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 60 maka Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang mutu PkM

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program PkM.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala LPPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM dan Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pimpinan menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	PkM yang dilakukan sesuai bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat	Persen	90	100	100	100	100	100
2	Pimpinan menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan PkM	Persen	90	100	100	100	100	100

6. Strategi Pencapaian

- a. Menyusun pedoman PkM (usul dan pelaporan PkM)
- b. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait

- a. SOP SNPT
- b. Rencana Induk PkM atau road map PkM

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Peraturan Rektor Unbor No Tahun 2021 tentang Road Map PkM Universitas Borobudur

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/371
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 4

**STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 50 maka Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan PkM yang merupakan kriteria minimal tentang mutu pengabdian kepada masyarakat

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan Standar Pengelolaan PkM sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Pengelolaan PkM dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Pengelolaan PkM dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala LPPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM dilakukan oleh LPPM dan Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Pengelolaan PkM dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat; memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan

- intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.
- c. Pimpinan perguruan tinggi wajib: memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat; melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dokumen formal pembentukan LPPM	Skala	3	3	4	4	4	4
2	LPPM menyusun dan mengembangkan renstra pengabdian kepada masyarakat, sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat, fasilitasi pengabdian kepada masyarakat, monev pengabdian kepada masyarakat, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, fasilitasi peningkatan kemampuan peneliti, fasilitasi penulisan artikel dan perolehan kekayaan intelektual, penghargaan pada peneliti, dan melaporkan kegiatan pengabdian kepada	Skala	3	3	4	4	4	4

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
	masyarakat yang dikelolanya							
3	Dokumen Renstra Pengabdian masyarakat kepada masyarakat	Skala	3	3	4	4	4	4
4	Dokumen kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat (jumlah publikasi, inovasi iptek, mutu bahan ajar, mutu pengelolaan secara berkelanjutan)	Skala	3	3	4	4	4	4
5	Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat	Skala	3	3	4	4	4	4
6	Dokumen panduan kriteria pelaksana	Skala	3	3	4	4	4	4
7	Pedoman pembuatan laporan	Skala	3	3	4	4	4	4

6. Strategi Pencapaian


- a. Menyusun pedoman PkM (usul dan pelaporan PkM)
- b. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait



- a. SOP SNPT
- b. Rencana Induk PkM atau road map PkM

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Peraturan Rektor Unbor No Tahun 2021 tentang Road Map PkM Universitas Borobudur

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/381
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 4

**STANDAR
 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 63 maka Unbor merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang mutu PkM

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program PkM.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala LPPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM dan Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Dana PkM dapat berasal dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan perguruan tinggi wajib menyediakan dana PkM internal.
- b. Pimpinan menyediakan dana selain dari anggaran PkM internal perguruan tinggi, pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengatur pendanaan PkM digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi PkM; pelaporan hasil PkM; dan diseminasi hasil PkM.
- d. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM

- e. Pimpinan perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan PkM untuk membiayai: manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dokumen penyediaan dana PT bagi PkM internal dan pencarian sumber dana lain	Skala	3	4	4	4	4	4
2	Dokumen mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Skala	3	4	4	4	4	4

6. Strategi Pencapaian

- a. Menyusun pedoman PkM (usul dan pelaporan PkM)
- b. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait

- a. SOP SNPT
- b. Rencana Induk PkM atau road map PkM

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Peraturan Rektor Unbor No Tahun 2021 tentang Road Map PkM Universitas Borobudur